



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 979.4/144/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH,
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Handwritten signature and checkmark

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Kudus, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

[Handwritten signature]

- KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
- KETIGA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - h. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - i. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian;
 - k. memeriksa laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - l. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
 - m. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - n. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - o. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

f f 4 ✓ 8

- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 951/16.1/2017 Tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekeratriat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Kudus; dan
 2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 951/06.1/2020 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 951/16.1/2017 Tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekeratriat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Kudus,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah, Sekretariat Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah Kabupaten Kudus.

Handwritten signature

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 23 Juni 2023

Nomor : 979.4/144/2023

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Inspektur	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
3.	Inspektur Pembantu	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
4.	Auditor pada Inspektorat	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Handwritten signature

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 23 Juni 2023

Nomor : 979.4/144/2023

SUSUNAN
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	merangkap Anggota
2.	Inspektur	Wakil Ketua	merangkap Anggota
3.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	merangkap Anggota
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Anggota	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah	Anggota	
6.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	



[Handwritten signature]

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 23 Juni 2023

Nomor : 979.4/144/2023

SUSUNAN
SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Kepala	
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
5.	Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
6.	Auditor pada Inspektorat	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
7.	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

